

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu serta untuk memberikan panduan dalam melakukan pengajuan notifikasi kosmetik, perlu diatur mengenai tata cara pengajuan notifikasi kosmetik;

b. bahwa pengaturan mengenai tata cara pengajuan notifikasi kosmetik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kosmetik, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
2. Notifikasi Kosmetik yang selanjutnya disebut Notifikasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan terhadap pemberitahuan dari pelaku usaha untuk mengedarkan Kosmetik di wilayah Indonesia setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan pengajuan permohonan izin edar Kosmetik.
3. Kosmetik Dalam Negeri adalah Kosmetik yang dibuat dan dikemas oleh industri Kosmetik di dalam negeri atau dibuat di luar negeri namun masih terdapat proses pengolahan dan pengemasan oleh industri Kosmetik dalam negeri.
4. Kosmetik Impor adalah Kosmetik yang dibuat oleh industri di luar negeri untuk diedarkan di wilayah Indonesia.
5. Kosmetik Kontrak adalah Kosmetik yang pembuatannya dilimpahkan kepada industri Kosmetik di dalam dan/atau luar negeri berdasarkan kontrak.
6. Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetik yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
7. Kemasan Primer adalah kemasan yang bersinggungan langsung dengan Kosmetik.
8. Kemasan Sekunder adalah kemasan yang melindungi Kemasan Primer.

9. Nama Kosmetik adalah rangkaian nama yang terdiri atas merek dan nama produk sesuai dengan yang tercantum dalam *template* Notifikasi.
10. *Template* Notifikasi adalah formulir isian permohonan Notifikasi melalui sistem elektronik.
11. Surat Perintah Bayar adalah perintah untuk membayar biaya Notifikasi sebagai penerimaan negara bukan pajak.
12. Dokumen Informasi Produk yang selanjutnya disingkat DIP adalah data mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu Kosmetik.
13. Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa importir atau usaha perorangan/badan usaha di bidang Kosmetik yang melakukan kontrak produksi dengan industri Kosmetik yang berada di wilayah Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai pemohon Notifikasi.
14. ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Kosmetik.
17. Usaha Perorangan adalah usaha yang dikelola secara pribadi oleh perorangan yang memiliki perizinan dari pemerintah setempat.
18. Importir adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang memasukkan Kosmetik ke dalam wilayah Indonesia.
19. Prinsipal adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri yang menunjuk Importir di Indonesia untuk melakukan penjualan Kosmetik yang dimiliki/dikuasai.
20. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
21. Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 2

Pelaku Usaha wajib menjamin:

a. Kosmetik yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Kosmetik khusus ekspor memenuhi ketentuan keamanan dan/atau mutu yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor.

Pasal 3

(1) Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib didokumentasikan dalam DIP.
(2) DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimiliki sebelum melakukan Notifikasi.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

(1) Untuk menjamin Kosmetik yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Pelaku Usaha wajib mengedarkan Kosmetik yang telah memiliki izin edar berupa Notifikasi.
(2) Izin edar berupa Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 a. Kosmetik Dalam Negeri yang digunakan untuk tujuan penelitian dan/atau pameran dengan jumlah terbatas, tidak ditujukan untuk tes pasar, dan tidak untuk diedarkan di wilayah Indonesia;
 b. Kosmetik Impor yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia melalui jalur khusus/*special access scheme;* dan/atau
 c. parfum isi ulang,

 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
NOTIFIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 a. Kosmetik Dalam Negeri;
 b. Kosmetik Kontrak dalam negeri;

c. Kosmetik Kontrak luar negeri;
d. Kosmetik Impor; dan
e. Kosmetik kit.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notifikasi dapat diajukan untuk Kosmetik khusus ekspor jika dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.

(3) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui permohonan:
a. baru;
b. perubahan; atau
c. pembaruan.

Pasal 6

(1) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh Pelaku Usaha sebagai pemohon Notifikasi.

(2) Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. industri Kosmetik yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetik yang melakukan kontrak produksi dengan industri Kosmetik yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
c. Importir yang bergerak di bidang Kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Kosmetik yang diajukan Notifikasi oleh pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus sesuai dengan tipe produk dan kategori Kosmetik.

(2) Tipe produk dan kategori Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

(1) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menjamin dan memastikan satu Nama Kosmetik hanya diajukan Notifikasi oleh 1 (satu) pemohon Notifikasi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Kosmetik yang dinotifikasi oleh 1 (satu) perusahaan terelasi.

(3) Perusahaan terelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perusahaan yang terpisah secara hukum namun dikendalikan oleh perusahaan induk atau pemilik perusahaan yang sama.

(4) Perusahaan terelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai yang dibuat, dilegalisasi, atau dicatatkan oleh notaris dan

dibuat oleh perusahaan induk atau pemilik perusahaan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

(1) Industri Kosmetik sebagai pemilik Notifikasi yang memiliki beberapa fasilitas produksi atau yang melakukan kontrak produksi dengan industri Kosmetik lain di wilayah Indonesia, dapat diberikan izin edar melalui pemberian 1 (satu) Notifikasi.
(2) Pemberian 1 (satu) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan secara elektronik.
(3) 1 (satu) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada industri Kosmetik sebagai pemilik Notifikasi yang telah memiliki sertifikat CPKB.
(4) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), industri Kosmetik yang melakukan kontrak produksi dengan industri Kosmetik lain harus memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan masing-masing industri Kosmetik yang dibuat, dilegalisasi, atau dicatatkan oleh notaris dan paling sedikit memuat informasi mengenai:
 a. nama industri Kosmetik pemberi kontrak;
 b. nama industri Kosmetik penerima kontrak;
 c. Nama Kosmetik; dan
 d. masa berlaku perjanjian kerja sama.
(5) Kosmetik yang diajukan permohonan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dalam:
 a. Nama Kosmetik;
 b. komposisi;
 c. spesifikasi bahan baku;
 d. spesifikasi bahan kemas;
 e. spesifikasi produk jadi;
 f. pembuatan; dan
 g. desain penandaan Kosmetik.
(6) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), industri Kosmetik sebagai pemilik Notifikasi juga harus menjamin dan memastikan:
 a. kesesuaian pemenuhan persyaratan teknis Kosmetik yang diproduksi sendiri dengan Kosmetik yang diproduksi di beberapa fasilitas produksi atau di beberapa industri Kosmetik penerima kontrak;
 b. industri Kosmetik penerima kontrak produksi telah menerapkan aspek CPKB yang dibuktikan dengan sertifikat CPKB sesuai dengan bentuk sediaan Kosmetik yang disepakati dalam perjanjian kerja sama; dan
 c. nama industri dan kota pada penandaan dicantumkan berdasarkan lokasi masing-masing fasilitas produksi sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai persyaratan teknis penandaan Kosmetik.
(7) Perjanjian kerja sama dengan industri Kosmetik penerima kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b

hanya dapat dilakukan paling banyak dengan 3 (tiga) industri Kosmetik dan tidak dapat dialihkan kepada industri Kosmetik lain.

(8) Industri Kosmetik sebagai pemilik Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pendokumentasian dan rekapitulasi pelaksanaan produksi Kosmetik sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai pedoman CPKB.

(9) Rekapitulasi pelaksanaan produksi Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menggunakan format rekapitulasi pelaksanaan produksi Kosmetik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(10) Industri Kosmetik yang mengajukan permohonan pemberian izin edar 1 (satu) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Dalam hal industri Kosmetik melakukan penambahan sarana produksi dengan lokasi yang berbeda, industri Kosmetik harus melakukan perubahan data pemohon Notifikasi.

(2) Perubahan data pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat mengajukan Notifikasi menggunakan Nama Kosmetik yang sama, serupa, dan/atau menimbulkan kerancuan dengan:
 a. Kosmetik dengan Notifikasi yang telah dilakukan berupa pembatalan Notifikasi atau telah dicabut Notifikasinya oleh Kepala Badan; dan/atau
 b. Kosmetik yang berdasarkan hasil pengawasan:
 1. tidak memiliki Notifikasi dan ditemukan mengandung bahan yang dilarang; dan/atau
 2. diberikan tindak lanjut hasil pengawasan melalui pengumuman kepada publik.

(2) Nama Kosmetik untuk Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diajukan Notifikasi kembali sepanjang tidak bertentangan dengan persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan/atau mutu.

Bagian Kedua
Notifikasi Kosmetik Dalam Negeri

Pasal 12

(1) Permohonan Notifikasi Kosmetik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan oleh industri Kosmetik.

(2) Industri Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk industri Kosmetik yang melakukan kegiatan:
 a. pembuatan produk antara; dan
 b. importasi produk ruahan.

(3) Produk antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan suatu bahan atau campuran bahan yang telah melalui satu atau lebih tahap pengolahan, diproduksi di luar negeri, dan masih terdapat proses pengolahan serta pengemasan oleh industri Kosmetik Dalam Negeri.

(4) Produk ruahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan suatu produk yang sudah melalui proses pengolahan dan sedang menanti pelaksanaan pengemasan untuk menjadi produk jadi.

(5) Industri Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengajukan permohonan Notifikasi harus memenuhi persyaratan dokumen administratif berupa:
 a. Sertifikat CPKB atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB bertahap golongan A atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB golongan B yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi; dan
 b. surat pernyataan bermeterai komisaris, direksi, dan/atau pimpinan perusahaan tidak pernah terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(6) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), industri Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki penanggung jawab teknis yang memahami DIP serta informasi teknis terkait Kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Notifikasi Kosmetik Kontrak Dalam Negeri

Pasal 13

(1) Permohonan Notifikasi Kosmetik Kontrak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b hanya dapat diajukan oleh industri Kosmetik atau Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetik yang melakukan kontrak produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Industri Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengajukan permohonan Notifikasi harus memenuhi persyaratan dokumen administratif berupa:
 a. perjanjian kerja sama kontrak produksi dengan industri Kosmetik yang telah memiliki sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi dari industri penerima kontrak; dan
 b. surat pernyataan bermeterai komisaris, direksi, dan/atau pimpinan perusahaan tidak pernah terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang

obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(3) Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengajukan permohonan Notifikasi harus memenuhi persyaratan dokumen administratif berupa:
 a. surat Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat;
 b. perjanjian kerja sama kontrak produksi dengan industri Kosmetik yang telah memiliki sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi dari industri penerima kontrak; dan
 c. surat pernyataan bermeterai komisaris, direksi, dan/atau pimpinan perusahaan tidak pernah terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), industri Kosmetik dan Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetik yang melakukan kontrak produksi harus memiliki penanggung jawab teknis yang memahami DIP serta informasi teknis terkait Kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dokumen perjanjian kerja sama kontrak produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan:
 a. dibuat, dilegalisasi, atau dicatatkan oleh notaris; dan
 b. paling sedikit memuat informasi mengenai:
 1. nama Usaha Perorangan/badan usaha pemberi kontrak produksi;
 2. nama industri Kosmetik penerima kontrak produksi di dalam negeri;
 3. merek serta bentuk dan/atau jenis sediaan; dan
 4. masa berlaku perjanjian kerja sama kontrak produksi.

Pasal 14

Industri Kosmetik yang menerima kontrak produksi harus memenuhi persyaratan dokumen administratif berupa:
a. sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang dikontrakkan; dan
b. surat pernyataan bermeterai komisaris, direksi, dan/atau pimpinan perusahaan tidak pernah terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 15

(1) Pemberi kontrak dan penerima kontrak produksi dalam Notifikasi Kosmetik Kontrak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 wajib menjamin dan memastikan pemenuhan standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu Kosmetik

yang diajukan dalam Notifikasi Kosmetik Kontrak dalam negeri.

(2) Penerima kontrak dilarang mengalihkan produksi Kosmetik yang dikontrakkan kepada industri Kosmetik lain.

Bagian Keempat
Notifikasi Kosmetik Kontrak Luar Negeri

Pasal 16

(1) Permohonan Notifikasi Kosmetik Kontrak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c hanya dapat diajukan oleh industri Kosmetik Dalam Negeri atau perusahaan terelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(2) Industri Kosmetik Dalam Negeri atau perusahaan terelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan:
 a. teknologi dan fasilitas produksi yang digunakan belum dimiliki oleh industri di Indonesia;
 b. Kosmetik yang diproduksi secara sentralistik di luar negeri oleh industri multinasional yang memiliki industri di Indonesia dengan menunjukkan perimbangan kegiatan ekspor dan impor; dan/atau
 c. menggunakan bahan baku atau kombinasi bahan baku yang telah diketahui keamanan dan kemanfaatan.

(3) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), industri Kosmetik Dalam Negeri atau perusahaan terelasi juga harus memenuhi persyaratan dokumen administratif berupa:
 a. dokumen perjanjian kerja sama kontrak produksi dengan industri Kosmetik di luar negeri yang masih berlaku;
 b. surat pernyataan bermeterai komisaris, direksi, dan/atau pimpinan perusahaan tidak pernah terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 c. dokumen justifikasi bahwa Kosmetik yang bersangkutan tidak dapat diproduksi di Indonesia.

(4) Dalam hal permohonan Notifikasi Kosmetik Kontrak luar negeri diajukan oleh industri Kosmetik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Notifikasi harus memiliki sertifikat CPKB yang masih berlaku.

(5) Dalam hal permohonan Notifikasi Kosmetik Kontrak luar negeri diajukan oleh perusahaan terelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Notifikasi harus memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan industri Kosmetik Dalam Negeri yang telah memiliki sertifikat CPKB dan dibuat, dilegalisasi, atau dicatatkan oleh notaris.

(6) Dokumen perjanjian kerja sama dengan industri Kosmetik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 a. nama industri Kosmetik Dalam Negeri;

b. nama perusahaan terelasi;
c. merek, serta bentuk dan/atau jenis sediaan Kosmetik; dan
d. tanggung jawab industri Kosmetik Dalam Negeri untuk menjamin pemenuhan standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat Kosmetik yang diajukan Notifikasi.

(7) Industri Kosmetik luar negeri sebagai penerima kontrak produksi harus memiliki sertifikat cara pembuatan yang baik yang masih berlaku dengan ketentuan:
a. diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; atau
b. lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah dari negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari otoritas pemerintah yang berwenang di negara asal.

(8) Dalam hal ditemukan keraguan terhadap sertifikat cara pembuatan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), petugas BPOM dapat melakukan pemeriksaan setempat terhadap pemenuhan persyaratan dan/atau ketentuan cara pembuatan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) Dalam hal sertifikat cara pembuatan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat terpenuhi, industri Kosmetik Dalam Negeri atau perusahaan terelasi harus melampirkan sertifikat cara pembuatan yang baik yang setara dengan sertifikat cara pembuatan yang baik ASEAN.

Pasal 17

Dokumen perjanjian kerja sama kontrak produksi dengan industri Kosmetik di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan:
a. harus dibuat, dilegalisasi, atau dicatatkan oleh notaris; dan
b. paling sedikit memuat informasi mengenai:
1. nama pemberi kontrak produksi;
2. nama industri Kosmetik penerima kontrak produksi di luar negeri;
3. merek serta bentuk dan/atau jenis sediaan; dan
4. masa berlaku perjanjian kerja sama kontrak produksi.

Pasal 18

(1) Notifikasi Kosmetik Kontrak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 secara bertahap harus dilakukan alih teknologi untuk dapat diproduksi di dalam negeri.

(2) Alih teknologi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alih pengetahuan/kemampuan di bidang:
a. pengembangan produk;
b. teknik dan metode/proses produksi; dan/atau
c. pengawasan mutu.

(3) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perwakilan industri Kosmetik luar negeri

di Indonesia atau industri lain di Indonesia berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penerima alih teknologi.

Bagian Kelima
Notifikasi Kosmetik Impor

Pasal 19

(1) Permohonan Notifikasi Kosmetik Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d hanya dapat diajukan oleh Importir yang bergerak di bidang Kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Permohonan Notifikasi Kosmetik Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bentuk produk jadi.

Pasal 20

(1) Permohonan Notifikasi Kosmetik Impor yang diajukan dalam bentuk produk jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dokumen administratif berupa:
 a. surat pernyataan bermeterai komisaris, direksi, dan/atau pimpinan perusahaan tidak pernah terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 b. surat Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat;
 c. surat penunjukan keagenan yang masih berlaku, yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris serta paling sedikit mencantumkan keterangan mengenai:
 1. nama dan alamat produsen/Prinsipal negara asal;
 2. nama Importir;
 3. merek dan/atau Nama Kosmetik;
 4. tanggal diterbitkan;
 5. masa berlaku penunjukan keagenan;
 6. hak untuk melakukan Notifikasi, impor, dan distribusi produk jadi dari produsen/Prinsipal negara asal; dan
 7. nama dan tanda tangan direktur/pimpinan produsen/Prinsipal negara asal.
 d. *certificate of free sale* untuk Kosmetik Impor yang berasal dari negara di luar ASEAN, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal, kecuali untuk Kosmetik Kontrak yang diproduksi di luar wilayah Indonesia;
 e. sertifikat cara pembuatan yang baik yang masih berlaku atau surat pernyataan penerapan cara pembuatan yang baik untuk industri Kosmetik yang berlokasi di negara ASEAN; dan
 f. sertifikat cara pembuatan yang baik untuk industri Kosmetik yang berlokasi di luar negara ASEAN yang masih berlaku.

(2) Sertifikat cara pembuatan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f harus:
 a. diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; atau
 b. lembaga yang diakui di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari otoritas pemerintah yang berwenang di negara asal.

(3) Dalam hal ditemukan keraguan terhadap sertifikat cara pembuatan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas BPOM dapat melakukan pemeriksaan setempat terhadap pemenuhan persyaratan dan/atau ketentuan cara pembuatan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal sertifikat cara pembuatan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f tidak dapat terpenuhi, Importir harus melampirkan sertifikat cara pembuatan yang baik yang setara dengan sertifikat cara pembuatan yang baik ASEAN.

(5) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir juga harus memiliki penanggung jawab teknis yang memahami DIP serta informasi teknis terkait Kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Dalam hal terjadi pemutusan surat penunjukan keagenan Kosmetik Impor sebelum berakhirnya masa berlaku surat penunjukan keagenan, pemohon Notifikasi yang ditunjuk oleh Prinsipal harus melampirkan:
 a. fotokopi dokumen penunjukan keagenan antara pemohon Notifikasi dengan Prinsipal; dan
 b. dokumen kesepakatan pemutusan keagenan antara Importir sebelumnya dengan Prinsipal (*clean break letter*) yang dibuat, dilegalisasi, atau dicatatkan oleh notaris.

(2) Asli dokumen penunjukan keagenan antara pemohon Notifikasi dengan Prinsipal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disampaikan jika diperlukan pemastian kebenaran dan keabsahan terhadap fotokopi dokumen penunjukan keagenan.

(3) BPOM dapat menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Importir sebelumnya dan/atau Prinsipal terkait dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan oleh Importir sebelumnya dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat.

(5) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) klarifikasi dari Importir tidak diterima oleh BPOM maka BPOM dapat menindaklanjuti permohonan Notifikasi oleh pemohon Notifikasi dan mencabut Notifikasi yang dimiliki oleh Importir sebelumnya.

(6) Dalam hal terdapat keberatan dari Importir sebelumnya terhadap keabsahan dokumen pada ayat (1) maka BPOM dapat menunda pemberian Notifikasi kepada pemohon Notifikasi sampai dengan adanya penyelesaian secara

tuntas oleh para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal diketahui bahwa masa penunjukan keagenan Importir sebelumnya sudah berakhir, BPOM dapat menindaklanjuti permohonan Notifikasi dari pemohon Notifikasi dan mencabut Notifikasi yang dimiliki oleh Importir sebelumnya.

Bagian Keenam
Notifikasi Kosmetik Khusus Ekspor

Pasal 22

(1) Permohonan Notifikasi Kosmetik khusus ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hanya dapat diajukan oleh:
 a. industri Kosmetik Dalam Negeri;
 b. Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetik yang melakukan kontrak produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 c. industri Kosmetik Dalam Negeri atau perusahaan terelasi yang melakukan kontrak luar negeri.

(2) Notifikasi Kosmetik khusus ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk:
 a. Kosmetik yang dibuat di Indonesia dan hanya ditujukan untuk diedarkan di luar wilayah Indonesia; dan/atau
 b. Kosmetik Impor yang hanya ditujukan untuk diedarkan di luar wilayah Indonesia.

(3) Notifikasi Kosmetik khusus ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan jika negara tujuan ekspor mempersyaratkan dokumen importasi berupa surat keterangan ekspor BPOM.

(4) Tata cara pengajuan Notifikasi khusus ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 a. pengajuan Notifikasi oleh industri Kosmetik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 b. pengajuan Notifikasi oleh Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetik yang melakukan kontrak produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15; dan
 c. pengajuan Notifikasi oleh industri Kosmetik Dalam Negeri atau perusahaan terelasi yang melakukan kontrak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.

(5) Kosmetik khusus ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diedarkan di wilayah Indonesia.

Bagian Ketujuh
Notifikasi Kosmetik Kit

Pasal 23

(1) Permohonan Notifikasi Kosmetik kit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e hanya dapat diajukan oleh pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Permohonan Notifikasi Kosmetik kit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman resmi pelayanan Notifikasi BPOM.
(3) Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikemas sebagai Kosmetik kit.
(4) Kosmetik kit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. Kosmetik yang dalam 1 (satu) Kemasan Primer terdiri atas lebih dari 1 (satu) Kosmetik yang telah dilakukan Notifikasi; atau
 b. Kosmetik yang dalam 1 (satu) Kemasan Sekunder terdiri atas lebih dari 1 (satu) Kosmetik yang telah dilakukan Notifikasi.

BAB IV
TATA CARA

Bagian Kesatu
Pendaftaran Pemohon Notifikasi

Pasal 24

(1) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diajukan oleh pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus melalui pendaftaran pemohon Notifikasi.
(2) Pendaftaran pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Badan.

Pasal 25

(1) Dalam hal pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan Importir atau Usaha Perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi, harus mendapatkan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi.
(2) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Notifikasi harus mengajukan permohonan pemeriksaan fasilitas kepada Kepala UPT BPOM.
(3) Permohonan pemeriksaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui laman resmi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan persyaratan meliputi:
 a. permohonan diajukan oleh komisaris, direksi, dan/atau pimpinan perusahaan yang tidak pernah terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

b. pemohon Notifikasi harus memiliki penanggung jawab teknis yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pemohon Notifikasi harus memiliki fasilitas yang memenuhi persyaratan sanitasi dan tempat penyimpanan produk; dan
d. pemohon Notifikasi harus memiliki dokumen teknis pengelolaan Kosmetik berupa:
 1. prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran Kosmetik;
 2. catatan persediaan/kartu stok Kosmetik;
 3. prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan;
 4. prosedur tertulis dan catatan penarikan serta pemusnahan Kosmetik; dan
 5. prosedur tertulis dan catatan penanganan sampel pertinggal.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Importir atau Usaha Perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan perizinan berusaha sebagai industri Kosmetik.

(5) Dalam hal berdasarkan verifikasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, pemohon Notifikasi mendapatkan Surat Perintah Bayar secara elektronik.

(6) Pemohon Notifikasi melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui sistem pembayaran secara elektronik sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(8) BPOM menerbitkan keputusan terhadap permohonan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 a. permohonan baru diterbitkan paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal dilaksanakannya pemeriksaan fasilitas oleh BPOM; dan/atau
 b. permohonan perubahan diterbitkan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak pembayaran diterima.

(9) Tata cara penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur teknis pelaksanaan penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 26

(1) Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan 1 (satu) kali sepanjang tidak terjadi:

a. perubahan pada alamat perusahaan dan/atau alamat gudang;
b. penambahan/pengurangan alamat gudang;
c. perubahan nama badan usaha;
d. perubahan alamat perusahaan dan/atau alamat gudang tanpa perubahan lokasi; dan/atau
e. perubahan pimpinan perusahaan dan/atau penanggung jawab teknis.

(2) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pemohon Notifikasi wajib kembali mengajukan permohonan pemeriksaan fasilitas dalam rangka memperoleh Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

(3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, pemohon Notifikasi wajib mengajukan perubahan data Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi.

(4) Pemohon Notifikasi dalam mengajukan perubahan data Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
a. dokumen legal yang menyatakan perubahan nama badan usaha dalam bentuk akta notaris;
b. dokumen dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan perubahan alamat tanpa perubahan lokasi;
c. dokumen legal yang menyatakan perubahan nama pimpinan perusahaan dalam bentuk akta notaris; dan/atau
d. dokumen legal yang menyatakan terdapat perubahan nama penanggung jawab teknis dan dokumen kontrak kerja sama penanggung jawab teknis baru dengan pimpinan perusahaan.

(5) Dalam hal Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk pengajuan pendaftaran pemohon Notifikasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 27

Dalam hal Importir atau Usaha Perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi telah terdaftar sebagai pemohon Notifikasi, harus mengajukan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi apabila terjadi perubahan data pemohon Notifikasi.

Pasal 28

(1) Pemohon Notifikasi dapat mengajukan pendaftaran sebagai pemohon Notifikasi dengan cara mengisi *Template* Notifikasi dan mengunggah dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14, Pasal 16 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan ayat (9) dan/atau Pasal 20 ayat (1) secara elektronik melalui laman resmi pelayanan Notifikasi BPOM.

(2) Terhadap dokumen administratif yang diunggah melalui laman resmi pelayanan Notifikasi BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh BPOM.

Pasal 29

(1) Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus membuat akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi pada laman resmi pelayanan Notifikasi BPOM.
(2) Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mulai dapat menggunakan nama pengguna dan kata sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak hasil verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan secara elektronik melalui laman resmi pelayanan Notifikasi BPOM dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 30

(1) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), pemohon Notifikasi harus melakukan pembaruan dokumen melalui laman resmi pelayanan Notifikasi BPOM.
(2) Berdasarkan pembaruan dokumen oleh pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikasi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pembaruan dokumen disampaikan melalui laman resmi pelayanan Notifikasi BPOM.

Pasal 31

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hanya dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data pemohon Notifikasi.
(2) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Notifikasi wajib melaporkan kepada Kepala Badan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Permohonan Notifikasi

Pasal 32

Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mengajukan permohonan Notifikasi secara elektronik melalui laman resmi pelayanan Notifikasi BPOM.

Pasal 33

(1) Pemohon Notifikasi yang telah mengirim *Template* Notifikasi akan mendapatkan Surat Perintah Bayar secara elektronik.
(2) Pemohon Notifikasi melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran secara elektronik

sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sistem elektronik mengeluarkan nomor ID produk secara otomatis sebagai tanda terima pengajuan permohonan Notifikasi setelah dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Dalam hal pemohon Notifikasi tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah tanggal Surat Perintah Bayar, permohonan Notifikasi dianggap batal.

Pasal 34

(1) BPOM melakukan verifikasi terhadap data permohonan Notifikasi yang disampaikan melalui *Template* Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

(2) Pemohon Notifikasi menerima hasil verifikasi data Notifikasi berupa pemberitahuan:
 a. diterima;
 b. ditolak; atau
 c. permintaan klarifikasi.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) Hari menggunakan mekanisme *time to respond* terhitung sejak terbit nomor ID produk.

(4) Dalam hal Kosmetik yang diajukan Notifikasi berupa:
 a. Kosmetik berupa sediaan wangi-wangian;
 b. Kosmetik khusus ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 c. Kosmetik kit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e,

 verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari menggunakan mekanisme *time to respond* terhitung sejak terbit nomor ID produk.

(5) Mekanisme *time to respond* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:
 a. perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihentikan apabila berdasarkan hasil verifikasi memerlukan klarifikasi; dan
 b. perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dimulai kembali dari awal setelah pemohon Notifikasi menyampaikan klarifikasi.

Pasal 35

(1) Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan telah dilakukan Notifikasi setelah hasil verifikasi data Notifikasi berupa pemberitahuan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a.

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan mencantumkan nomor Notifikasi.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberitahuan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberitahuan permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, BPOM menyampaikan permintaan klarifikasi kepada pemohon Notifikasi.
(5) Hasil verifikasi data Notifikasi berupa pemberitahuan permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam hal:
 a. Kosmetik mengandung bahan yang belum diketahui profil keamanan dan kemanfaatannya; dan/atau
 b. Kosmetik dengan data nama produk, status produk, kategori produk, cara penggunaan produk, dan/atau kepemilikan merek yang perlu diklarifikasi.

Pasal 36

(1) Pemohon Notifikasi harus menyampaikan klarifikasi dalam batas waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan permintaan klarifikasi.
(2) Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) atau 3 (tiga) Hari sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) terhitung sejak tanggal penyampaian klarifikasi melalui laman resmi pelayanan Notifikasi BPOM.
(3) Dalam hal pemohon Notifikasi tidak menyampaikan klarifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Notifikasi dinyatakan ditolak.
(4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 37

(1) Hasil verifikasi terhadap data Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (5) diperoleh setelah dilakukan verifikasi data oleh tim penilai keamanan, manfaat, dan mutu Kosmetik.
(2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penilai keamanan, manfaat, dan mutu Kosmetik dapat mengikutsertakan tenaga ahli Kosmetik.
(3) Tenaga ahli Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan rekomendasi, saran, tanggapan, dan masukan terhadap aspek keamanan, manfaat, dan mutu Kosmetik.

Pasal 38

(1) Tim penilai keamanan, manfaat, dan mutu Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), terdiri atas petugas BPOM.
(2) Tenaga ahli Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) terdiri atas:

a. akademisi;
b. peneliti;
c. praktisi; dan
d. perwakilan kementerian/lembaga terkait.

(3) Tenaga ahli Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 39

(1) BPOM dapat meminta klarifikasi kepada pemohon Notifikasi melalui mekanisme dengar pendapat.
(2) Pemohon Notifikasi juga dapat mengajukan permohonan dengar pendapat yang disampaikan secara tertulis kepada BPOM.
(3) BPOM menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon Notifikasi untuk pelaksanaan dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 40

(1) Dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan sebelum BPOM menyampaikan pemberitahuan berupa Notifikasi diterima, ditolak, atau permintaan klarifikasi.
(2) Dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap produk dengan dilengkapi bukti ilmiah.

Pasal 41

Pemohon Notifikasi harus menyerahkan contoh Kosmetik kepada BPOM jika diperlukan untuk kepentingan pengajuan permohonan Notifikasi.

Pasal 42

Dalam hal pemohon Notifikasi tidak menerima pemberitahuan hasil verifikasi data Notifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4), pemohon Notifikasi dapat mengajukan permohonan penerbitan Notifikasi kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Layanan Prioritas

Pasal 43

(1) Pemohon Notifikasi yang mengajukan Notifikasi dapat diberikan layanan prioritas.
(2) Layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa percepatan pemberitahuan hasil verifikasi BPOM yang disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak terbit nomor ID produk.

Pasal 44

(1) Layanan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberikan kepada pemohon Notifikasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. industri Kosmetik yang telah terdaftar di BPOM serta memiliki Notifikasi untuk sub akun yang diajukan;

b. permohonan Notifikasi baru;
c. komisaris, direksi, dan/atau pimpinan perusahaan tidak pernah terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
d. tertib dokumen administrasi;
e. memiliki *safety assessor* atau penanggung jawab teknis;
f. tidak menggunakan pihak ketiga dalam pengurusan Notifikasi;
g. tidak pernah mendapatkan surat peringatan terkait pelanggaran dan/atau tercantum dalam pengumuman kepada publik terkait bahan yang dilarang dan Kosmetik ilegal selama 2 (dua) tahun terakhir;
h. tidak pernah mendapatkan surat peringatan keras selain huruf g selama 2 (dua) tahun terakhir;
i. melakukan dan melaporkan hasil monitoring efek samping Kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. tidak pernah mendapat hasil verifikasi data Notifikasi berupa pemberitahuan ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan administrasi, keamanan, dan mutu selama 3 (tiga) tahun terakhir;
k. pernah diaudit DIP, pemeriksaan fasilitas produksi, dan/atau CPKB dengan hasil dokumen secara lengkap termasuk telah dilaksanakannya tindakan pencegahan dan perbaikan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPOM;
l. tidak menggunakan merek secara bersama, kecuali bagi perusahaan terelasi;
m. tidak pernah terlibat kasus terkait sengketa merek; dan
n. mendapatkan penilaian dengan kategori layak bagi Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam program orang tua angkat Kosmetik.

(2) Mekanisme pemberian layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Notifikasi

Pasal 45

(1) Notifikasi berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang melalui pembaruan.
(2) Notifikasi Kosmetik kit berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang melalui pembaruan sepanjang Notifikasi masing-masing Kosmetik masih berlaku.
(3) Notifikasi untuk Kosmetik yang diproduksi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengikuti masa berlaku Notifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi yang pertama didaftarkan.

Pasal 46

(1) Kosmetik yang telah habis masa berlaku Notifikasi dan tidak diajukan pembaruan dilarang diedarkan di wilayah Indonesia.
(2) Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai Kosmetik tanpa Notifikasi.

Bagian Kelima
Notifikasi Perubahan atau Pembaruan

Pasal 47

(1) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan perubahan atau pembaruan Notifikasi.
(2) Perubahan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk Notifikasi:
 a. Kosmetik Dalam Negeri;
 b. Kosmetik Kontrak dalam negeri;
 c. Kosmetik Kontrak luar negeri;
 d. Kosmetik Impor; dan
 e. Kosmetik khusus ekspor.
(3) Pembaruan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
(4) Dalam hal Kosmetik masih akan diedarkan, pemilik Notifikasi wajib mengajukan permohonan pembaruan Notifikasi untuk memperpanjang masa berlaku Notifikasi.
(5) Permohonan pembaruan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan sebelum Notifikasi berakhir.
(6) Dalam hal keberlakuan Notifikasi telah berakhir pada saat permohonan pembaruan sedang diproses, Kosmetik dapat diproduksi sepanjang Sertifikat CPKB, sertifikat pemenuhan aspek CPKB bertahap golongan A, atau Sertifikat pemenuhan aspek CPKB golongan B masih berlaku dan hanya dapat diedarkan setelah Notifikasi pembaruan diterbitkan oleh Kepala Badan.
(7) Dalam hal permohonan pembaruan Notifikasi disampaikan pada saat masa berlaku Notifikasi telah berakhir, pemohon Notifikasi harus mengajukan permohonan Notifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 42.
(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan untuk mendapatkan Notifikasi baru.
(9) Pemohon Notifikasi menerima pemberitahuan pembaruan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 a. pembaruan Kosmetik untuk Kosmetik selain sediaan wangi-wangian paling lama 14 (empat belas) Hari;
 b. pembaruan Kosmetik untuk Kosmetik sediaan wangi-wangian paling lama 3 (tiga) Hari;
 c. pembaruan Notifikasi Kosmetik khusus ekspor paling lama 3 (tiga) Hari; atau
 d. pembaruan Notifikasi Kosmetik Kit paling lama 3 (tiga) Hari,

menggunakan mekanisme *time to respond* terhitung sejak terbit nomor ID produk.

(10) Mekanisme *time to respond* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:
 a. perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihentikan apabila berdasarkan hasil verifikasi memerlukan klarifikasi; dan
 b. perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dimulai kembali dari awal setelah pemohon Notifikasi menyampaikan klarifikasi.

Pasal 48

(1) Pemilik Notifikasi wajib melakukan perubahan Notifikasi apabila terjadi:
 a. perubahan nama industri Kosmetik, Importir, atau Usaha Perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi tanpa perubahan hak untuk mengedarkan atau status kepemilikan produk;
 b. perubahan alamat Importir atau Usaha Perorangan/ badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan perubahan lokasi;
 c. perubahan ukuran dan jenis kemasan;
 d. penambahan sarana produksi dengan lokasi yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau
 e. perubahan alamat industri Kosmetik, Importir, atau Usaha Perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi tanpa perubahan lokasi.

(2) Dalam hal pemilik Notifikasi melakukan perubahan dan/atau penambahan yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Notifikasi harus mengajukan permohonan Notifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 42.

(3) Permohonan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi perubahan data secara elektronik melalui laman resmi pelayanan Notifikasi BPOM.

(4) Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d yang telah mengajukan Notifikasi perubahan, akan mendapatkan Surat Perintah Bayar secara elektronik.

(5) Pemohon Notifikasi melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui sistem pembayaran secara elektronik sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Sistem elektronik menerbitkan nomor ID produk secara otomatis sebagai tanda terima pengajuan permohonan Notifikasi setelah dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk perubahan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
(9) Dalam hal pemohon Notifikasi tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah tanggal Surat Perintah Bayar, permohonan Notifikasi dianggap batal.
(10) Pemohon Notifikasi menerima pemberitahuan perubahan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan untuk:
 a. perubahan ukuran dan jenis kemasan disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak terbit nomor ID produk;
 b. penambahan sarana produksi dengan lokasi yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak terbit nomor ID produk; atau
 c. perubahan nama dan alamat industri Kosmetik, Importir, atau Usaha Perorangan/ badan usaha yang melakukan kontrak produksi yang melakukan Notifikasi disampaikan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan disampaikan melalui laman resmi pelayanan Notifikasi BPOM.
(11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan menggunakan mekanisme *time to respond* dengan ketentuan:
 a. perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dihentikan apabila berdasarkan hasil verifikasi memerlukan klarifikasi; dan
 b. perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dimulai kembali dari awal setelah pemohon Notifikasi menyampaikan klarifikasi.

Pasal 49

Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) sampai dengan ayat (10), pemohon Notifikasi yang mengajukan permohonan pembaruan untuk Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan:
a. Sertifikat CPKB, sertifikat pemenuhan aspek CPKB bertahap golongan A, atau Sertifikat pemenuhan aspek CPKB golongan B yang masih berlaku;
b. Sertifikat cara pembuatan yang baik atau surat pernyataan penerapan cara pembuatan yang baik yang masih berlaku untuk Kosmetik Impor dan Kosmetik Kontrak luar negeri;
c. dokumen penunjukan keagenan yang masih berlaku; dan/atau
d. dokumen perjanjian kerja sama kontrak produksi yang masih berlaku.

Pasal 50

Dalam hal pemilik Notifikasi mengajukan perubahan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan/atau huruf e, Kosmetik dengan informasi pada penandaan sebelumnya dapat beredar paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak perubahan Notifikasi disetujui oleh Kepala Badan.

BAB V
PEMBATALAN DAN PENCABUTAN

Pasal 51

(1) Pembatalan Notifikasi dilakukan dalam hal terdapat kekeliruan prosedur penerbitan atau sebab lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembatalan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman resmi pelayanan Notifikasi BPOM.

Pasal 52

(1) Pencabutan Notifikasi dilakukan dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan produksi atau importasi Kosmetik dalam batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan Notifikasi.
(2) Pencabutan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian risiko.

Pasal 53

(1) Pemilik Notifikasi dapat mengajukan permohonan pencabutan Notifikasi kepada Kepala Badan disertai dengan justifikasi.
(2) Permohonan pencabutan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman resmi pelayanan Notifikasi BPOM.
(3) Terhadap permohonan pencabutan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyampaikan pemberitahuan Notifikasi telah dicabut.
(4) Penyampaian pemberitahuan Notifikasi telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui laman resmi pelayanan Notifikasi BPOM.

BAB VI
KEADAAN KAHAR

Pasal 54

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 47 dan Pasal 48 dihentikan.
(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gangguan sistem elektronik, kerusuhan, kebakaran, dan/atau bencana alam.
(3) Dalam hal gangguan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdampak pada kekeliruan prosedur pemberian Notifikasi, Kepala Badan melakukan

tindak lanjut berupa pembatalan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 15, Pasal 22 ayat (5), Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (4), dan/atau Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. peringatan;
 b. pembatalan Notifikasi;
 c. pencabutan Notifikasi;
 d. penutupan sementara waktu akses pengajuan permohonan Notifikasi secara elektronik dan penangguhan proses permohonan Notifikasi;
 e. penutupan secara permanen akses pengajuan permohonan Notifikasi secara elektronik dan penghentian proses permohonan Notifikasi;
 f. penutupan akses pengajuan secara elektronik permohonan surat keterangan impor paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
 g. larangan pengajuan pembaruan Notifikasi.

Pasal 56

(1) Sanksi administratif berupa pembatalan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dikenakan jika terdapat:
 a. penyalahgunaan hak akses pada sistem perizinan BPOM; dan/atau
 b. ketidakbenaran informasi dan dokumen, serta pemalsuan dokumen.
(2) Sanksi administratif berupa pencabutan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dikenakan jika:
 a. berdasarkan hasil penilaian kembali atau kajian risiko terdapat:
 1. Nama Kosmetik yang sama, serupa, dan/atau menimbulkan kerancuan dengan Nama Kosmetik yang telah dibatalkan Notifikasinya; dan/atau
 2. Kosmetik yang telah beredar tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan/atau klaim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 b. perjanjian kerja sama antara pemohon Notifikasi dengan industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukan keagenan dari produsen/Prinsipal negara asal sudah berakhir;
 c. Kosmetik yang ternotifikasi tidak memiliki DIP;

d. terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan Kosmetik, dapat berupa putusan pengadilan terhadap perselisihan antarpihak terkait penggunaan merek;
e. melakukan pelanggaran di bidang produksi dan/atau importasi Kosmetik;
f. komisaris, direksi, dan/atau pimpinan perusahaan pernah terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
g. penerima kontrak produksi mengalihkan pembuatan Kosmetik kepada industri Kosmetik lain;
h. sertifikat CPKB atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB bertahap golongan A atau Sertifikat pemenuhan aspek CPKB golongan B dicabut dan/atau tidak berlaku; dan/atau
i. Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi dicabut.

(3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara waktu akses pengajuan permohonan Notifikasi secara elektronik dan penangguhan proses permohonan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d dikenakan jika Pelaku Usaha tidak dapat menyampaikan tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam prosedur teknis pelaksanaan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9).

Pasal 57

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai pedoman tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

(1) Permohonan Notifikasi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
(2) Notifikasi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Notifikasi.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Notifikasi Kosmetik Kontrak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2026

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Ditandatangani
Secara Elektronik

TARUNA IKRAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 753

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIK

TIPE PRODUK DAN KATEGORI KOSMETIK

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
1.	Krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit (wajah, tangan, kaki, dan lain-lain) *Creams, emulsions, lotions, gels and oils for skin (hands, face, feet, etc.)*	Minyak bayi *(Baby oil)*	Kosmetik berupa minyak yang digunakan untuk merawat, membersihkan kulit, dan untuk pemijatan pada bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
		Losion bayi *(Baby lotion)*	Kosmetik berbentuk losion yang digunakan untuk merawat, melembabkan dan melembutkan kulit pada bayi dan anak di bawah usia 3 tahun, termasuk losion untuk ruam popok.
		Krim bayi (*Baby cream)*	Kosmetik berbentuk krim yang digunakan untuk merawat, melembabkan dan melembutkan kulit pada bayi dan anak di bawah usia 3 tahun. Termasuk krim untuk ruam popok.
		Sediaan bayi lainnya	Kosmetik yang digunakan untuk bayi dan anak di bawah usia 3 tahun dalam bentuk cairan, setengah padat, dan bentuk lainnya yang tidak termasuk dalam salah satu kategori Kosmetik yang digunakan untuk bayi dan anak di bawah usia 3 tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Perawatan kaki	Kosmetik yang digunakan hanya untuk merawat kaki, tidak termasuk Kosmetik yang digunakan untuk pijat.
		Penyegar kulit	Kosmetik yang digunakan untuk menyegarkan kulit.
		Krim malam (*Night cream)*	Kosmetik untuk perawatan kulit wajah dan/atau leher yang digunakan pada malam hari. Berbentuk cairan, setengah padat, dan bentuk lainnya.
		Penyejuk kulit *(Skin Soothing Product)*	Kosmetik yang digunakan untuk memberikan rasa sejuk dan nyaman pada kulit.
		Krim siang (*Day cream)*	Kosmetik untuk perawatan kulit wajah dan/atau leher yang digunakan pada siang hari. Berbentuk cairan, setengah padat, dan bentuk lainnya.
		Pelembab (*Moisturizer)*	Kosmetik yang digunakan untuk melembabkan kulit wajah dan/atau leher.
		Sediaan untuk pijat	Kosmetik yang digunakan untuk memudahkan pemijatan.
		Sediaan untuk kulit berjerawat (*Acne skin product*)	Kosmetik yang digunakan untuk perawatan pada kulit yang berjerawat.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Perawatan kulit badan dan/atau tangan	Kosmetik yang digunakan di seluruh badan dan/atau tangan untuk melindungi kulit supaya tetap halus, lembut dan tidak kering. Berbentuk cairan, setengah padat, dan bentuk lainnya.
		Pelembab untuk mata (*Eye moisturizer)*	Kosmetik yang digunakan untuk melembabkan kulit di sekitar mata.
		Sediaan perawatan mata lainnya	Kosmetik yang digunakan untuk perawatan mata.
		Sediaan perawatan kulit payudara	Kosmetik yang digunakan untuk perawatan kulit payudara.
		Pengelupasan kulit secara kimiawi *(Chemical peeling)*	Kosmetik yang mengandung bahan yang digunakan untuk mengangkat sel kulit mati pada wajah dan/atau leher secara kimiawi.
		Sediaan perawatan kulit lainnya	Kosmetik yang digunakan untuk perawatan kulit yang tidak termasuk dalam salah satu kategori Kosmetik yang digunakan untuk perawatan kulit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini.
2.	Masker wajah (kecuali produk *chemical peeling*/pengelupasan kulit secara kimiawi) *Face masks (with the exception of chemical peeling products)*	Masker	Kosmetik yang digunakan untuk memberikan rasa kencang pada kulit wajah dan/atau leher, tidak termasuk Kosmetik yang khusus digunakan di sekitar mata.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Peeling	Kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel kulit mati pada wajah dan/atau leher, tidak mengandung bahan *chemical peeling*.
		Masker mata	Kosmetik yang digunakan untuk memberikan rasa kencang pada kulit di daerah sekitar mata.
3.	Alas bedak (cairan kental, pasta, serbuk) *Tinted bases (liquids, pastes, powders)*	Dasar *make up* / Alas bedak (*Make up base/ Foundation*)	Kosmetik yang digunakan sebelum menggunakan Kosmetik rias wajah.
		Penyamar noda pada wajah dan area kulit lain *(Concealer)*	Kosmetik yang digunakan khusus untuk menutupi kekurangan pada kulit wajah dan area kulit lainnya.
		Dasar *make up* / Alas bedak untuk mata (*Eye Foundation*)	Kosmetik yang digunakan sebelum menggunakan Kosmetik rias mata.
4.	Bedak untuk rias wajah, bedak badan, bedak antiseptik dan lain lain *Make-up powders, after-bath powder, hygienic powders, etc.*	Bedak badan	Kosmetik berbentuk serbuk atau serbuk padat yang digunakan untuk memberikan kesegaran pada badan dan membantu memberikan rasa kering dan lembut pada kulit.
		Bedak badan antiseptik	Kosmetik berbentuk serbuk yang digunakan untuk memberikan kesegaran pada badan dan membantu memberikan rasa kering dan lembut pada kulit serta membantu melawan bakteri.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Bedak bayi	Kosmetik yang dimaksudkan untuk menyerap keringat, mengurangi gesekan kulit sehingga memberikan kenyamanan pada bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
		Bedak wajah serbuk (*Face powder)*	Kosmetik berbentuk serbuk yang digunakan untuk memulas kulit wajah.
		Bedak wajah padat (*Compact powder)*	Kosmetik berbentuk serbuk padat, lembut, homogen, mudah disapukan merata pada kulit.
		Bedak cair (*Liquid powder)*	Kosmetik berbentuk suspensi yang dapat digunakan sebagai bedak.
		Bedak dingin	Kosmetik tradisional yang digunakan untuk merawat, menyejukkan dan membuat kulit tampak cerah.
		Bedak perawatan kaki	Kosmetik berbentuk serbuk yang digunakan hanya untuk merawat kulit kaki.
5.	Sabun mandi, sabun mandi antiseptik, dan lain-lain *Toilet soaps, deodorant soaps, etc*	Sabun mandi bayi, padat	Kosmetik berbentuk padat yang digunakan sewaktu mandi untuk membersihkan kulit bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
		Sabun cuci tangan, padat	Kosmetik berbentuk padat yang digunakan untuk membersihkan kulit tangan.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Sabun mandi, padat	Kosmetik berbentuk padat yang digunakan sewaktu mandi untuk membersihkan kulit.
		Sabun mandi antiseptik, padat	Kosmetik berbentuk padat yang digunakan sewaktu mandi untuk membersihkan serta membantu melawan bakteri di kulit.
		Pembersih rambut dan badan padat (*Hair and body wash)*	Kosmetik berbentuk padat (sabun) yang digunakan untuk membersihkan kulit dan rambut.
		Pembersih rambut dan badan bayi padat (*Baby hair and body wash)*	Kosmetik berbentuk padat (sabun) yang digunakan untuk membersihkan kulit dan rambut bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
6.	Sediaan wangi-wangian *Perfumes, toilet waters and eau de cologne*	Wangi-wangian untuk bayi	Kosmetik yang digunakan untuk memberi keharuman pada bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
		Pewangi badan	Kosmetik yang digunakan untuk memberikan keharuman pada tubuh dengan kadar bahan pewangi lebih rendah dari *eau de cologne*.
		Eau de cologne	Kosmetik yang digunakan untuk memberikan keharuman pada tubuh dengan kadar bahan pewangi 2-5%.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Eau de toilette	Kosmetik yang digunakan untuk memberikan keharuman pada tubuh dengan kadar bahan pewangi 4-10%.
		Eau de parfum	Kosmetik yang digunakan untuk memberikan keharuman pada tubuh dengan kadar bahan pewangi 7-15%.
		Parfum	Kosmetik yang digunakan untuk memberikan keharuman pada tubuh dengan kadar bahan pewangi 15-30%.
		Sediaan wangi-wangian lainnya	Kosmetik yang digunakan untuk wangi-wangian yang tidak termasuk dalam salah satu kategori Kosmetik yang digunakan untuk wangi-wangian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini.
7.	Sediaan mandi (garam mandi, busa mandi, minyak, gel dan lain-lain) *Bath and shower preparations (salts, foams, oils. gels, etc.)*	Sabun mandi cair	Kosmetik berbentuk cairan atau setengah padat yang digunakan untuk membersihkan kulit.
		Sabun cuci tangan (cair)	Kosmetik berbentuk cairan atau setengah padat yang digunakan untuk membersihkan kulit tangan.
		Sabun mandi antiseptik (cair)	Kosmetik berbentuk cairan atau setengah padat yang digunakan untuk membersihkan serta membantu melawan bakteri di kulit.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Busa mandi	Kosmetik yang digunakan dengan cara dimasukkan pada air mandi untuk berendam dan membersihkan badan dengan busa dan wangi yang menyegarkan.
		Minyak mandi (*Bath oil)*	Kosmetik yang digunakan dengan cara dimasukkan pada air mandi untuk berendam, memberikan rasa segar dan harum pada kulit dengan atau tanpa emolien.
		Garam mandi (*Bath salt)*	Kosmetik yang mengandung garam digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam air mandi untuk berendam, memberikan rasa segar dan wangi pada kulit.
		Serbuk untuk mandi (*Bath powder)*	Kosmetik berbentuk serbuk yang digunakan dengan cara dimasukkan kedalam air mandi untuk berendam, memberikan rasa segar dan wangi pada kulit.
		Pembersih rambut dan badan (*Hair and body wash)*	Kosmetik yang digunakan untuk membersihkan kulit dan rambut.
		Pembersih rambut dan badan bayi (*Baby hair and body wash)*	Kosmetik yang digunakan untuk membersihkan kulit dan rambut bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Sediaan untuk mandi lainnya	Kosmetik yang digunakan untuk mandi yang tidak termasuk dalam salah satu kategori Kosmetik yang digunakan untuk mandi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini.
		Sabun mandi bayi, cair	Kosmetik berbentuk cairan atau setengah padat yang digunakan sewaktu mandi untuk membersihkan kulit bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
		Lulur/Mangir	Kosmetik yang digunakan untuk membersihkan dan menghaluskan kulit serta mengangkat sel kulit mati.
8.	Sediaan Depilatori *Depilatories*	Depilatori	Kosmetik yang digunakan untuk menghilangkan rambut yang tidak diinginkan dari tubuh.
9.	Deodoran dan anti-perspiran *Deodorants and anti-perspirants*	Deodoran	Kosmetik yang digunakan untuk membantu menutupi dan mengurangi bau badan atau seluruh bagian tubuh.
		Antiperspiran	Kosmetik yang digunakan dengan cara mengecilkan pori sehingga membantu mengurangi keluarnya keringat.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Deodoran-Antiperspiran	Kosmetik yang digunakan untuk membantu mengurangi keluarnya keringat dan bau badan atau seluruh bagian tubuh.
10.	Sediaan Rambut *Hair care products*	Pewarna rambut	Kosmetik yang digunakan untuk mewarnai rambut.
		Pemudar warna rambut (*Hair lightener)*	Kosmetik yang digunakan untuk memudarkan warna rambut.
		Aktivator/ *Developer*	Kosmetik yang digunakan untuk mengaktifkan proses kimia pada pelurus, pengeriting, dan pewarnaan rambut.
		Tata rias rambut fantasi	Kosmetik yang digunakan untuk menciptakan warna-warni rambut fantasi.
		Pengeriting rambut (*Permanent wave)*	Kosmetik yang digunakan untuk mengubah bentuk rambut lurus menjadi ikal atau keriting.
		Neutralizer	Kosmetik yang digunakan dalam proses pengikalan, pengeritingan, dan pelurusan rambut yang dimaksud untuk menetralkan aktivitas Kosmetik pengikal, pengeriting dan pelurus rambut.
		Pelurus rambut (*Hair straightener)*	Kosmetik yang digunakan untuk mengubah bentuk rambut ikal atau keriting menjadi lurus.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Penataan Rambut *(Hair styling)*	Kosmetik yang digunakan dalam tata rias rambut, bertujuan untuk merapikan, memberi volume, membuat rambut dapat ditata sesuai dengan gaya yang diinginkan dan menjaga tata rias rambut tahan lama.
		Sampo	Kosmetik yang digunakan untuk membersihkan rambut dan kulit kepala.
		Dry Shampoo	Kosmetik yang digunakan untuk menyerap minyak berlebih pada rambut dan kulit kepala.
		Sampo ketombe	Sampo yang digunakan untuk membersihkan rambut berketombe.
		Hair dressing	Kosmetik yang digunakan untuk merapikan dan mengkilapkan rambut.
		Kondisioner *(Hair conditioner)*	Kosmetik yang digunakan untuk memperbaiki penampilan rambut, dengan memberikan kelembutan pada rambut agar tidak mudah kusut.
		Hair creambath	Kosmetik yang digunakan dengan cara pemijatan dan dibiarkan beberapa saat sebelum dibilas untuk perawatan rambut dan kulit kepala.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Hair Mask	Kosmetik yang digunakan tanpa pemijatan atau dengan pemijatan dan dibiarkan beberapa saat sebelum dibilas untuk perawatan rambut dan/atau kulit kepala
		Tonik rambut (*Hair tonic)*	Kosmetik yang digunakan untuk merawat pertumbuhan dan kekuatan rambut.
		Sampo bayi	Kosmetik yang digunakan untuk membersihkan rambut bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
		Sediaan rambut lainnya	Kosmetik yang digunakan untuk rambut yang tidak termasuk dalam salah satu kategori Kosmetik yang digunakan untuk rambut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini. Contoh: Vitamin untuk rambut.
		Sediaan rambut bayi lainnya	Kosmetik yang digunakan untuk rambut bayi dan anak di bawah usia 3 tahun dalam bentuk cairan, setengah padat, dan bentuk lainnya yang tidak termasuk dalam salah satu kategori Kosmetik yang digunakan untuk rambut bayi dan anak di bawah usia 3 tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
11.	Sediaan cukur (krim, busa, cair, cairan kental, dan lain-lain) *Shaving products (creams, foams, lotions, etc.)*	Sediaan pra cukur	Kosmetik yang digunakan untuk melembutkan kulit sebelum cukur.
		Sediaan cukur	Kosmetik yang digunakan untuk memudahkan proses pencukuran.
		Sediaan pasca cukur	Kosmetik yang digunakan untuk memberikan rasa nyaman setelah cukur.
		Sediaan cukur lainnya	Kosmetik yang tidak termasuk dalam salah satu kategori Kosmetik yang digunakan untuk cukur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini.
12.	Sediaan rias mata, rias wajah, sediaan pembersih rias wajah dan mata *Products for making-up and removing make-up from the face and the eyes*	Sediaan untuk alis	Kosmetik yang dimaksudkan untuk memperindah bentuk dan merawat alis mata.
		Bayangan mata (*Eye shadow*)	Kosmetik yang dimaksudkan untuk memberikan warna pada kelopak mata.
		Eye liner	Kosmetik yang digunakan untuk memperjelas garis mata.
		Mascara	Kosmetik yang digunakan untuk memperindah dan/atau merawat bulu mata.
		Lem bulu mata (*Eyelash Glue*)	Kosmetik yang digunakan untuk menempelkan bulu mata palsu.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Sediaan rias mata lainnya	Kosmetik yang digunakan untuk rias mata yang tidak termasuk kategori dalam salah satu Kosmetik yang digunakan untuk rias mata sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini.
		Pembersih rias mata (*Eye make-up remover)*	Kosmetik yang digunakan untuk membersihkan riasan mata.
		Perona pipi *(Blush on)*	Kosmetik yang digunakan untuk memberikan warna pada pipi.
		Tata rias "panggung"	Kosmetik yang digunakan untuk merias pemain, penari, dan lain-lain dalam pementasan pertunjukan termasuk untuk merias pengantin.
		Sediaan rias wajah lainnya	Kosmetik yang digunakan untuk rias wajah yang tidak termasuk kategori dalam salah satu Kosmetik yang digunakan untuk rias wajah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini.
		Pembersih kulit muka	Kosmetik yang digunakan untuk membersihkan kulit wajah dan/atau leher.
		Penyegar kulit muka	Kosmetik yang digunakan untuk menyegarkan dan/atau menghilangkan sisa pembersih yang tertinggal pada kulit wajah dan/atau leher.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Astringent	Kosmetik yang digunakan untuk menyegarkan dan mengecilkan pori-pori kulit wajah.
13.	Sediaan perawatan dan rias bibir *Products intended for application to the lips*	*Lip color*	Kosmetik yang digunakan untuk mewarnai bibir.
		Lip liner	Kosmetik yang digunakan untuk memperindah dan mempertegas bentuk bibir.
		Lip gloss	Kosmetik yang digunakan untuk memberikan kilau pada bibir.
		Lip care	Kosmetik yang digunakan untuk merawat bibir dan menjaga kelembaban bibir.
		Lip make up remover	Kosmetik yang digunakan untuk membersihkan riasan bibir.
14.	Sediaan perawatan gigi dan mulut *Products for care of the teeth and the mouth*	Pasta gigi (*Dentrifices)*	Sediaan kosmetik yang digunakan untuk membersihkan gigi.
		Mouth washes	Kosmetik yang digunakan untuk membersihkan dan menyegarkan mulut dengan cara berkumur.
		Penyegar mulut (*Mouth freshener)*	Kosmetik yang digunakan untuk menjaga kesegaran mulut dan menutupi bau mulut.
		Sediaan pemutih gigi	Kosmetik yang digunakan untuk membuat gigi tampak putih alami.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Sediaan perawatan gigi dan mulut lainnya	Kosmetik yang digunakan untuk perawatan gigi dan mulut yang tidak termasuk dalam salah satu Kosmetik yang digunakan untuk perawatan gigi dan mulut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini
15.	Sediaan untuk perawatan dan rias kuku *Products for nail care and make-up*	*Top coat*	Sediaan kuku yang digunakan setelah pewarnaan kuku agar tidak mudah retak dan terkelupas, termasuk *artificial nail system*.
		Base coat	Sediaan kuku yang digunakan sebelum mengaplikasikan pewarna kuku, termasuk *artificial nail system*.
		Nail dryer	Kosmetik yang mempercepat pengeringan pewarna kuku dan memberikan kesan kilau pada kuku, termasuk *artificial nail system*.
		Nail extender/Nail elongator	Kosmetik yang digunakan untuk memberikan kesan kuku tampak lebih panjang, termasuk *artificial nail system*.
		Nail strengthener	Kosmetik yang digunakan untuk membantu menguatkan kuku yang rapuh.
		Pewarna kuku *(Nail color)*	Kosmetik yang digunakan untuk memberikan warna pada kuku, termasuk *artificial nail system*.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Pembersih pewarna kuku (*Nail polish remover)*	Kosmetik yang digunakan untuk menghilangkan pewarna kuku.
		Cuticle remover/ softener	Kosmetik yang digunakan untuk melunakkan kutikel kuku sehingga mudah dibersihkan.
		Sediaan manikur dan pedikur	Kosmetik yang digunakan untuk manikur dan pedikur.
		Sediaan kuku lainnya	Kosmetik yang digunakan untuk kuku yang tidak termasuk dalam salah satu kategori Kosmetik yang digunakan untuk kuku sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini.
16.	Sediaan untuk organ intim bagian luar *Products for external intimate hygiene*	*External intimate hygiene*	Kosmetik yang digunakan untuk menjaga kebersihan, kesegaran, perawatan organ genital bagian luar.
17.	Sediaan mandi surya dan tabir surya *Sunbathing products*	Sediaan tabir surya	Kosmetik yang digunakan untuk melindungi kulit dari pengaruh sinar matahari.
		Sediaan mandi surya	Kosmetik yang digunakan untuk membuat kulit menjadi kecoklatan dengan bantuan sinar matahari.
18.	Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur *Products for tanning without sun*	Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur	Kosmetik yang digunakan untuk menggelapkan warna kulit tanpa perlu berjemur di bawah sinar matahari.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
19.	Sediaan pencerah kulit *Skin-whitening products*	Krim pencerah kulit sekitar mata [*Eye cream (whitening)]*	Kosmetik yang digunakan untuk mencerahkan kulit atau menyamarkan noda-noda hitam di sekitar mata.
		Pencerah kulit (*Skin lightener)*	Kosmetik yang digunakan untuk mencerahkan dan menyamarkan noda-noda hitam pada kulit.
20.	Sediaan anti-wrinkle *Anti-wrinkle products*	*Wrinkle smoothing*	Kosmetik yang digunakan untuk menyamarkan kerutan/garis halus pada wajah dan/atau leher.
		Product for skin aging	Kosmetik yang digunakan untuk menyamarkan tanda-tanda penuaan dini.
		Penyamar kerut kulit sekitar mata (*Eye wrinkle product)*	Kosmetik yang digunakan untuk menyamarkan kerutan di sekitar mata.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIK

REKAPITULASI PELAKSANAAN PRODUKSI KOSMETIK

No.	Nama Kosmetik	Bentuk Sediaan	Nomor Notifikasi	Jumlah yang Diproduksi			Keterangan
				Nama Industri Kosmetik	Nomor *Batch*	Jumlah	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIK

PERUBAHAN DATA PEMOHON NOTIFIKASI

Jenis Perubahan	Tindak Lanjut	Data Pendukung
1. Nama industri Kosmetik, Importir, atau Usaha Perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi		
a. Adanya perubahan hak untuk mengedarkan atau status kepemilikan produk berubah	● Mengajukan pendaftaran kembali sebagai pemohon Notifikasi; dan ● Mengajukan Notifikasi baru (untuk semua Kosmetik yang telah di Notifikasi).	● Sesuai persyaratan pendaftaran pemohon Notifikasi. ● Sesuai persyaratan permohonan Notifikasi.
b. Tanpa perubahan hak untuk mengedarkan atau status kepemilikan produk	● Mengajukan perubahan data pemohon Notifikasi.	Industri Kosmetik: ● Sertifikat CPKB atau Sertifikat pemenuhan aspek CPKB yang mencantumkan nama industri Kosmetik baru. Industri Kosmetik penerima kontrak: ● Sertifikat CPKB yang mencantumkan nama industri Kosmetik baru. Industri Kosmetik di luar negeri: a) Yang berlokasi di negara ASEAN: ● Sertifikat cara pembuatan yang baik atau surat pernyataan

Jenis Perubahan	Tindak Lanjut	Data Pendukung
		● penerapan cara pembuatan yang baik yang mencantumkan nama industri Kosmetik baru. b) Yang berlokasi di luar negara ASEAN: ● Sertifikat cara pembuatan yang baik sesuai dengan ketentuan di batang tubuh peraturan ini yang mencantumkan nama industri Kosmetik baru.
2. Alamat Importir atau Usaha Perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi	● Mengajukan perubahan data pemohon Notifikasi.	Surat Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi dari UPT BPOM setempat yang mencantumkan alamat baru dari Importir atau Usaha Perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi.
3. Penambahan sarana produksi dengan lokasi yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10	● Mengajukan perubahan data pemohon Notifikasi; dan ● Mengajukan perubahan Notifikasi.	● Sertifikat CPKB
4. Alamat industri Kosmetik a. Lokasi pabrik berubah	● Mengajukan pendaftaran kembali sebagai pemohon	● Sesuai persyaratan pendaftaran pemohon Notifikasi.

Jenis Perubahan	Tindak Lanjut	Data Pendukung
	Notifikasi; dan ● Mengajukan Notifikasi baru (untuk semua Kosmetik yang telah di Notifikasi).	● Sesuai persyaratan permohonan Notifikasi.
b. Tanpa perubahan lokasi pabrik	Mengajukan perubahan data pemohon Notifikasi.	Industri Kosmetik: ● Sertifikat CPKB atau Sertifikat pemenuhan aspek CPKB yang mencantumkan alamat industri Kosmetik baru.

Jenis Perubahan	Tindak Lanjut	Data Pendukung
c.		Industri Kosmetik penerima kontrak: ● Sertifikat CPKB yang mencantumkan alamat industri Kosmetik baru. Industri Kosmetik di luar negeri: a) Yang berlokasi di negara ASEAN: ● Sertifikat cara pembuatan yang baik atau surat pernyataan penerapan cara pembuatan yang baik mencantumkan alamat industri Kosmetik baru. b) Yang berlokasi di luar negara ASEAN: ● Sertifikat cara pembuatan yang baik sesuai dengan ketentuan di batang tubuh peraturan ini yang mencantumkan alamat industri Kosmetik baru.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIK

PROSEDUR TEKNIS PELAKSANAAN
PENERBITAN REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON NOTIFIKASI

Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

A. Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi

1. Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi yang Memiliki Kantor dan Gudang di Wilayah yang Sama

1.1 Pengajuan permohonan dilakukan secara elektronik serta mengunggah persyaratan dokumen teknis sebagaimana pada Pasal 25 melalui laman resmi pelayanan perizinan berusaha. Setelah pengajuan permohonan terkirim, pemohon Notifikasi menginformasikan kepada Kepala UPT BPOM setempat.

1.2 Kepala UPT BPOM melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 untuk memastikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25.

1.3 Dalam hal berdasarkan verifikasi dokumen dinyatakan lengkap, pemohon Notifikasi akan mendapatkan Surat Perintah Bayar secara elektronik.

1.4 Pemohon Notifikasi melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Bayar dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal Surat Perintah Bayar.

1.5 Kepala UPT BPOM melakukan koordinasi dengan pemohon Notifikasi dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan fasilitas dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak pembayaran sebagai penerimaan negara bukan pajak.

1.6 Pemeriksaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada butir 1.5 dilaksanakan secara luring dan/atau daring.

1.7 Pemeriksaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada butir 1.6 dilaksanakan untuk memastikan:

a. lokasi/alamat pemohon Notifikasi telah sesuai;
b. pemohon Notifikasi memiliki penanggung jawab teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 telah sesuai; dan
d. fasilitas memenuhi persyaratan sanitasi dan memiliki tempat penyimpanan produk.

1.8 Kepala UPT BPOM setempat dalam melakukan pemeriksaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada butir 1.6 mengacu pada Daftar Kelengkapan Pemeriksaan Dalam Rangka Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi sebagaimana tercantum pada butir 1.20.

1.9 Proses penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak pemeriksaan fasilitas.

1.10 Hasil pemeriksaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada butir 1.6 berupa keputusan:

a. memenuhi ketentuan; atau
b. tidak memenuhi ketentuan.

1.11 Dalam hal hasil pemeriksaan fasilitas berupa keputusan memenuhi ketentuan (MK) sebagaimana dimaksud pada butir 1.10 huruf a, Kepala UPT BPOM setempat menerbitkan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi untuk disampaikan kepada pemohon Notifikasi.

1.12 Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan fasilitas dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) berupa:

a. komisaris, direksi, dan/atau pimpinan perusahaan terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
b. tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan dokumen perjanjian kerja sama antara penanggung jawab teknis dan pimpinan perusahaan; dan
c. tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan KTP/identitas penanggung jawab teknis,

Kepala UPT BPOM setempat menerbitkan keputusan berupa penolakan.

1.13 Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan fasilitas terdapat temuan berupa:

a. dokumen teknis pengelolaan Kosmetik tidak lengkap dan benar; dan
b. fasilitas tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan tempat penyimpanan produk,

Kepala UPT BPOM setempat menerbitkan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi dan menyampaikan permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) kepada pemohon.

1.14 Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi dan permintaan TPP sebagaimana dimaksud pada butir 1.13 disampaikan oleh Kepala UPT BPOM setempat.

1.15 Permintaan TPP sebagaimana dimaksud pada butir 1.13, berupa Surat Hasil Pemeriksaan Fasilitas Dalam Rangka Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi menggunakan format sebagaimana tercantum dalam butir 1.21.

1.16 Pemohon Notifikasi harus menyampaikan TPP kepada Kepala UPT BPOM setempat paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal surat hasil pemeriksaan fasilitas.

1.17 Kepala UPT BPOM setempat melakukan evaluasi terhadap TPP sebagaimana dimaksud pada butir 1.16.

1.18 Hasil evaluasi TPP sebagaimana dimaksud pada butir 1.17 berupa keputusan:

a. memenuhi ketentuan; atau
b. tidak memenuhi ketentuan.

1.19 Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi TPP berupa keputusan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.18 huruf a dan/atau penyampaian TPP melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.16, maka dapat dilakukan penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan Notifikasi.

1.20 Daftar Kelengkapan Pemeriksaan Dalam Rangka Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi.

a. Daftar Kelengkapan Pemeriksaan Sebagai Pemohon Notifikasi Bagi Usaha Perorangan/Badan Usaha Yang Melakukan Kontrak Produksi Ke Industri Kosmetik

No.	Ruang Lingkup	Aspek
1.	Bangunan (Kantor dan Gudang)	
	a. Alamat	- Alamat fasilitas di lapangan sesuai dengan yang tertera pada NIB - Surat keterangan dari ketua/pengelola lingkungan setempat - Foto bangunan tampak depan - Titik koordinat alamat fasilitas
	b. Bentuk dan status kepemilikan bangunan	- Tidak diperbolehkan fasilitas dalam bentuk *virtual office* - Milik sendiri/sewa dengan perjanjian sewa dengan minimal waktu sewa 1 (satu) tahun untuk kontrak sewa bangunan
	c. Kondisi bangunan	Memiliki fasilitas yang memenuhi persyaratan sanitasi dan tempat penyimpanan produk meliputi: - dirancang untuk memastikan kondisi dan kapasitas penyimpanan memadai; - bersih, kering, tidak panas, tidak lembab, suhu kamar, dan terhindar dari matahari langsung; dan - terhindar dari binatang pengerat.
	d. Ruangan	Memiliki layout/denah ruangan yang minimal meliputi: - tempat penyimpanan produk; - tempat kerja penanggung jawab teknis; - tempat penyimpanan dokumen; dan - tempat penyimpanan sampel pertinggal sesuai kondisi penyimpanan yang tercantum pada penandaan. Keterangan: Tempat dapat berupa ruang atau area (rak/lemari/palet/meja kursi/lainnya).
2.	Personalia	
	a. Penanggung Jawab Teknis (PJT)	- Kualifikasi pendidikan PJT yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Surat perjanjian kerja sama antara PJT dan direktur - KTP Penanggung Jawab Teknis
	b. Pegawai lain (jika diperlukan)	Memiliki personil yang bertanggung jawab dalam pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian kosmetik

No.	Ruang Lingkup	Aspek
3.	Dokumen	
	a. Legalitas fasilitas	Dapat menunjukkan dokumen sesuai dengan aslinya berupa NIB dan KBLI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	b. Surat pernyataan komisaris, direksi, dan/atau pimpinan perusahaan tidak pernah terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Dapat menunjukkan dokumen sesuai dengan aslinya
	c. Identitas pimpinan perusahaan	Dapat menunjukkan dokumen sesuai dengan aslinya
	d. Pengawasan Mutu	Memiliki dokumen: - prosedur tertulis penanganan sampel pertinggal dan formulir catatannya; dan - prosedur tertulis penanganan produk kembalian dan formulir catatannya.
	e. Sanitasi dan Higiene	Memiliki dokumen: - prosedur tertulis pembersihan fasilitas dan formulir catatannya; dan - prosedur tertulis pengendalian hama dan formulir catatannya.
	f. Pengadaan, Penyimpanan dan Pendistribusian	Memiliki dokumen: - prosedur tertulis pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian kosmetik; - formulir catatan pengadaan; dan - formulir catatan persediaan/kartu stok dari setiap kosmetik yang dapat memastikan penerapan: a) kaidah FIFO (*First In First Out*)/FEFO (*First Expired First Out*); dan b) minimal memuat keterangan nama produk, nomor batch, tanggal kedaluwarsa, tanggal penerimaan dan tanggal pengeluaran, nama penerima, jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran.

No.	Ruang Lingkup	Aspek
	g. Penanganan Keluhan, Penarikan Produk, dan Pemusnahan	Memiliki dokumen: - prosedur tertulis penanganan keluhan dan formulir catatannya - prosedur tertulis penarikan produk dan formulir catatannya - prosedur tertulis pemusnahan produk dan formulir catatannya
	h. Laporan	Memiliki dokumen formulir pelaporan sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan: - Distribusi Kosmetik - Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS) - Distribusi Kosmetik perawatan kulit mengandung *Alpha Hydroxy Acid* (AHA) - Distribusi Kosmetik sediaan pemutih gigi mengandung dan/atau melepaskan *Hydrogen Peroxide*

b. Daftar Kelengkapan Pemeriksaan Sebagai Pemohon Notifikasi Bagi Importir Kosmetik

No.	Ruang Lingkup	Aspek
1.	Bangunan (Kantor dan Gudang)	
	a. Alamat	- Alamat fasilitas di lapangan sesuai dengan yang tertera pada NIB - Surat keterangan dari ketua/pengelola lingkungan setempat - Foto bangunan tampak depan - Titik koordinat alamat fasilitas
	b. Bentuk dan status kepemilikan bangunan	- Tidak diperbolehkan fasilitas dalam bentuk *virtual office* - Milik sendiri/sewa dengan perjanjian sewa dengan minimal waktu sewa 1 (satu) tahun untuk kontrak sewa bangunan
	c. Kondisi bangunan	Memiliki fasilitas yang memenuhi persyaratan sanitasi dan tempat penyimpanan produk meliputi: - dirancang untuk memastikan kondisi dan kapasitas penyimpanan memadai; - bersih, kering, tidak panas, tidak lembab, suhu kamar, dan terhindar dari matahari langsung; dan - terhindar dari binatang pengerat.
	d. Ruangan	Memiliki layout/denah ruangan yang minimal meliputi: - tempat penyimpanan produk; - tempat kerja penanggung jawab teknis; - tempat penyimpanan dokumen; dan - tempat penyimpanan sampel pertinggal sesuai kondisi penyimpanan yang tercantum pada penandaan. Keterangan: Tempat dapat berupa ruang atau area (rak/lemari/palet/meja kursi/lainnya).
2.	Personalia	
	a. Penanggung Jawab Teknis (PJT)	- Kualifikasi pendidikan PJT yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Surat perjanjian kerja sama antara PJT dan direktur - KTP penanggung jawab teknis
	b. Pegawai lain (jika diperlukan)	Memiliki personil yang bertanggung jawab dalam pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian kosmetik
3.	Pelabelan (jika ada)	Memiliki dokumen prosedur tertulis pelabelan dan formulir catatannya
4.	Dokumen	
	a. Legalitas fasilitas	Dapat menunjukkan dokumen sesuai dengan aslinya berupa NIB dan KBLI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Ruang Lingkup	Aspek
	b. Surat pernyataan komisaris, direksi, dan/atau pimpinan perusahaan tidak pernah terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.	Dapat menunjukkan dokumen sesuai dengan aslinya
	c. KTP direktur dan/atau pimpinan perusahaan	Dapat menunjukkan dokumen sesuai dengan aslinya
	d. Pengawasan Mutu	Memiliki dokumen: - prosedur tertulis penanganan sampel pertinggal dan formulir catatannya; dan - prosedur tertulis penanganan produk kembalian dan formulir catatannya.
	e. Sanitasi dan Higiene	Memiliki dokumen: - prosedur tertulis pembersihan fasilitas dan formulir catatannya; dan - prosedur tertulis pengendalian hama dan formulir catatannya.
	f. Pengadaan, Penyimpanan dan Pendistribusian	Memiliki dokumen: - prosedur tertulis pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian Kosmetik; - formulir catatan pengadaan; dan - formulir catatan persediaan/kartu stok dari setiap Kosmetik yang dapat memastikan penerapan: a) kaidah FIFO/FEFO; dan b) minimal memuat keterangan nama produk, nomor *batch*, tanggal kedaluwarsa, tanggal penerimaan dan tanggal pengeluaran, nama penerima, jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran.
	g. Penanganan Keluhan,	Memiliki dokumen: - prosedur tertulis penanganan keluhan dan formulir catatannya

No.	Ruang Lingkup	Aspek
	Penarikan Produk, dan Pemusnahan	- prosedur tertulis penarikan produk dan formulir catatannya - prosedur tertulis pemusnahan produk dan formulir catatannya
	h. Laporan	Memiliki dokumen formulir pelaporan sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-udangan, meliputi pelaporan: - Importasi dan Distribusi Kosmetik - Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS) - Distribusi Kosmetik perawatan kulit mengandung *Alpha Hydroxy Acid* (AHA) - Distribusi Kosmetik sediaan pemutih gigi mengandung dan/atau melepaskan *Hydrogen Peroxide*

1.21 Surat Hasil Pemeriksaan Fasilitas Dalam Rangka Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi

KOP UNIT PELAKSANA TEKNIS BPOM

HASIL PEMERIKSAAN FASILITAS DALAM RANGKA REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON NOTIFIKASI

Nomor :, 20..

Lampiran :

Perihal :

Yth. Pimpinan PT

Jl.....

Sehubungan dengan telah dilakukan pemeriksaan fasilitas ... dalam rangka Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi pada tanggal ..., bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut masih ditemukan beberapa kekurangan yang harus ditindaklanjuti sebagaimana terlampir.

Untuk selanjutnya, kami minta Saudara untuk segera mengirimkan hasil tindak lanjut kekurangan ini dalam bentuk laporan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) dalam batas waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari kerja sejak tanggal surat ini. TPP dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* serta bukti perbaikan yang sudah dilakukan agar dilaporkan kepada kami. Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan Saudara tidak memberikan laporan TPP, maka dikenai sanksi berupa penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan notifikasi.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala UPT BPOM

.....

Tembusan:

Direktur Pengawasan Kosmetik

*) coret salah satu

2. Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi yang Memiliki/Menguasai Kantor dan Gudang di Wilayah Berbeda
 2.1. Pengajuan permohonan dilakukan secara elektronik serta mengunggah persyaratan dokumen teknis sebagaimana pada Pasal 25 melalui laman resmi pelayanan perizinan berusaha. Setelah pengajuan permohonan terkirim, pemohon Notifikasi menginformasikan kepada Kepala UPT BPOM sesuai dengan lokasi:
 a. kantor; dan
 b. gudang.
 2.2. Kepala UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 huruf a melakukan verifikasi terhadap permohonan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi untuk memastikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimasud pada Pasal 25.
 2.3. Dalam hal berdasarkan verifikasi dokumen dinyatakan lengkap, pemohon Notifikasi akan mendapatkan Surat Perintah Bayar secara elektronik.
 2.4. Pemohon Notifikasi melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Bayar dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal Surat Perintah Bayar.
 2.5. Kepala UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 huruf a melakukan koordinasi dengan Kepala UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 huruf b, serta pemohon Notifikasi dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan fasilitas paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak pembayaran sebagai penerimaan negara bukan pajak.
 2.6. Pemeriksaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada butir 2.5 dilaksanakan secara luring dan/atau daring.
 2.7. Pemeriksaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada butir 2.6 dilaksanakan untuk memastikan:
 a. lokasi/alamat pemohon Notifikasi telah sesuai;
 b. pemohon Notifikasi memiliki penanggung jawab teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 telah sesuai; dan
 d. fasilitas memenuhi persyaratan sanitasi dan memiliki tempat penyimpanan produk.
 2.8. Kepala UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dalam melakukan pemeriksaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada butir 2.7 mengacu pada Daftar Kelengkapan Pemeriksaan Dalam Rangka Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi sebagaimana tercantum pada butir 1.20.
 2.9. Proses penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak pemeriksaan fasilitas yang dilakukan oleh Kepala UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 huruf a.
 2.10. Kepala UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 huruf b menyampaikan hasil pemeriksaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada butir 2.7 kepada Kepala UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 huruf a.
 2.11. Hasil pemeriksaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada butir 2.7 berupa keputusan:
 a. memenuhi ketentuan; atau
 b. tidak memenuhi ketentuan

2.12. Dalam hal hasil pemeriksaan fasilitas berupa keputusan memenuhi ketentuan (MK) sebagaimana dimaksud pada butir 2.11 huruf a, Kepala UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 huruf a menerbitkan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi untuk disampaikan kepada pemohon Notifikasi.

2.13. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan fasilitas terdapat temuan berupa:
 a. Pimpinan perusahaan terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 b. tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan dokumen perjanjian kerja sama antara penanggung jawab teknis dan pimpinan perusahaan; dan
 c. tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan KTP/identitas penanggung jawab teknis,

 Kepala UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 huruf a menerbitkan keputusan berupa penolakan.

2.14. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan fasilitas terdapat temuan berupa:
 a. dokumen teknis pengelolaan Kosmetik tidak lengkap dan benar; dan
 b. fasilitas tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan tempat penyimpanan produk,

 Kepala UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 huruf a menerbitkan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi dan menyampaikan permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) kepada pemohon Notifikasi.

2.15. Selain menerbitkan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.14, Kepala UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 huruf a menyampaikan permintaan tindakan perbaikan terhadap TPP paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan fasilitas.

2.16. Permintaan TPP sebagaimana dimaksud pada butir 2.15, berupa surat hasil pemeriksaan fasilitas menggunakan format sebagaimana tercantum dalam butir 1.21.

2.17. Pemohon Notifikasi harus menyampaikan TPP kepada Kepala UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal surat hasil pemeriksaan fasilitas.

2.18. Kepala UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 melakukan evaluasi terhadap TPP sebagaimana dimaksud pada butir 2.17.

2.19. Hasil evaluasi TPP sebagaimana dimaksud pada butir 2.18 berupa keputusan:
 a. memenuhi ketentuan; atau
 b. tidak memenuhi ketentuan.

2.20. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi TPP berupa keputusan tidak memenuhi ketentuan (TMK) sebagaimana dimaksud pada butir 2.19 huruf b dan/atau penyampaian TPP melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 2.17, maka dapat dilakukan penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan Notifikasi.

B. Perubahan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi

1. Pemohon Notifikasi mengajukan perubahan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi apabila terjadi perubahan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
2. Kepala UPT BPOM setempat melakukan proses penerbitan perubahan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak pembayaran diterima.
3. Pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 dilakukan secara elektronik serta mengunggah persyaratan dokumen sebagaimana pada Pasal 26 melalui laman resmi pelayanan perizinan berusaha. Setelah pengajuan permohonan terkirim, pemohon Notifikasi menginformasikan kepada Kepala UPT BPOM setempat.
4. Kepala UPT BPOM setempat melakukan verifikasi dokumen persyaratan administrasi.
5. Dalam hal berdasarkan verifikasi dokumen dinyatakan lengkap, pemohon akan mendapatkan Surat Perintah Bayar secara elektronik.
6. Pemohon melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Bayar dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal Surat Perintah Bayar.
7. Berdasarkan proses sebagaimana dimaksud pada butir 2, Kepala UPT BPOM setempat memberikan keputusan berupa:
 a. memenuhi ketentuan; atau
 b. tidak memenuhi ketentuan.
8. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diterbitkan keputusan berupa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a, Kepala UPT BPOM setempat menerbitkan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi.
9. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diterbitkan keputusan berupa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf b, terhadap permohonan perubahan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi ditolak.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIK

MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN PRIORITAS

A. Tipe Produk dan Kategori Kosmetik yang dapat Dinotifikasikan dalam Layanan Prioritas

No.	Tipe Produk	Kategori
1.	Krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit (wajah, tangan, kaki, dan lain-lain) *Creams, emulsions, lotions, gels and oils for skin (hands, face, feet, etc.)*	Sediaan untuk pijat
2.	Alas bedak (cairan kental, pasta, serbuk) *Tinted bases (liquids, pastes, powders)*	Dasar *make up*/Alas bedak (*Make up Base/Foundation)*
3.	Bedak untuk rias wajah, bedak badan, bedak antiseptik dan lain lain *Make-up powders, after-bath powder, hygienic powders, etc*	Bedak wajah serbuk (*Face powder)*
		Bedak cair (*Liquid powder)*
		Bedak dingin
		Bedak padat (*Compact powder)*
4.	Sabun mandi, sabun mandi antiseptik, dan lain-lain *Toilet soaps, deodorant soaps, etc*	Sabun mandi, padat
		Sabun cuci tangan, padat
		Sabun mandi antiseptik, padat
5.	Sediaan Rambut *Hair care products*	Penataan rambut *(Hair styling)*
		Sampo
		Hair dressing
		Kondisioner *(Hair conditioner)*
6.	Sediaan cukur (krim, busa, cair, cairan kental, dan lain-lain) *Shaving product (creams, foams, lotions, etc.)*	Sediaan pra cukur
		Sediaan cukur
		Sediaan pasca cukur
		Sediaan cukur lainnya
7.	Sediaan rias mata, rias wajah, sediaan pembersih rias wajah dan mata *Products for making-up and removing make-up from the face and the eyes*	Perona pipi *(Blush on)*

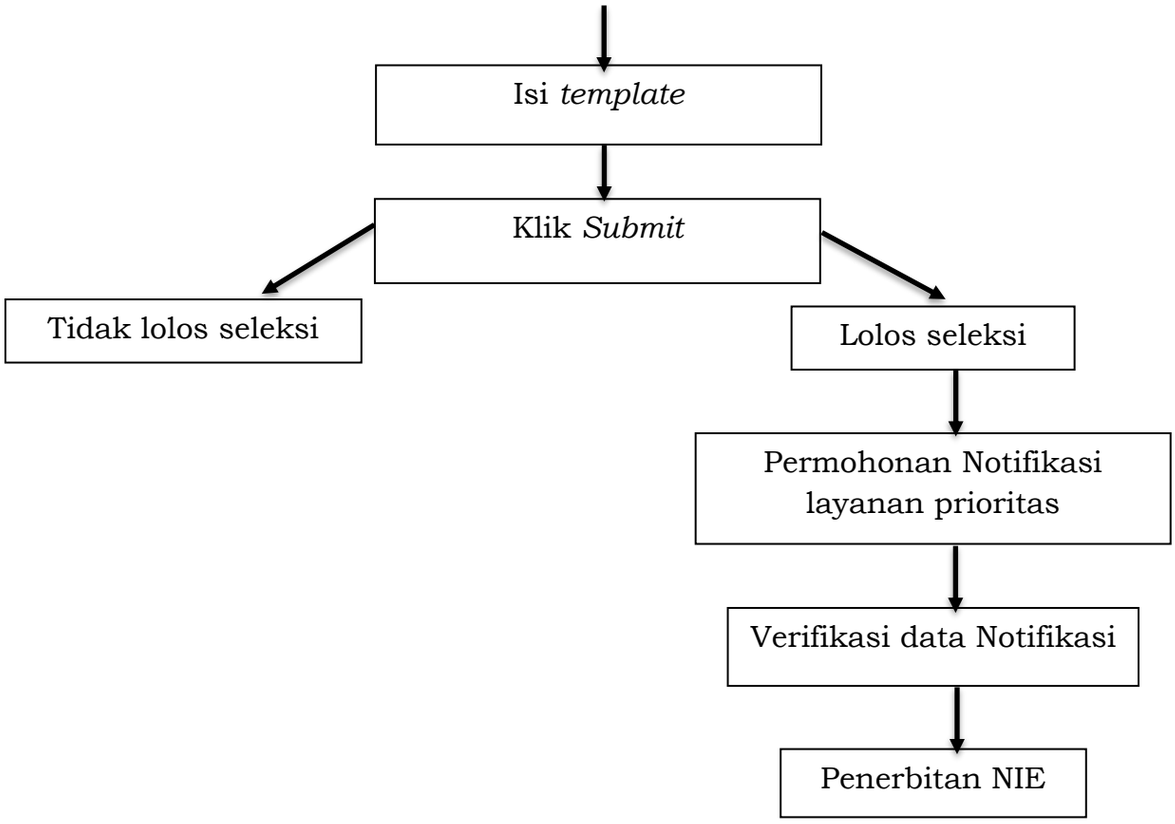
No.	Tipe Produk	Kategori
8.	Sediaan untuk perawatan dan rias kuku *Products for nail care and make-up*	*Top coat*
		Base coat
		Nail dryer
		Nail extender/Nail elongator
		Pewarna kuku (*Nail color*)
		Pembersih pewarna kuku (*Nail polish remover)*
9.	Sediaan mandi (garam mandi, busa mandi, minyak, gel dan lain-lain) *Bath and shower preparations (salts, foams, oils, gels, etc.)*	Sabun mandi cair
		Busa mandi
		Minyak mandi (*Bath oil*)
		Garam mandi (*Bath salt*)
		Serbuk untuk mandi (*Bath powder*)
		Lulur/Mangir
		Pembersih rambut dan badan (*Hair and body wash*)
		Sabun cuci tangan (cair)
		Sabun mandi antiseptik (cair)

B. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran perusahaan dapat dilakukan dengan cara mengisi *template* dan mengunggah data secara elektronik melalui *head account* pada laman resmi pelayanan Notifikasi BPOM. Data yang diunggah yaitu:
 a. Surat pernyataan bermeterai komisaris, direksi, dan/atau pimpinan perusahaan tidak pernah terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 b. Surat pernyataan bermeterai bahwa tidak menggunakan pihak ketiga dalam pengurusan izin edar;
 c. *Curriculum vitae safety assessor*/penanggung jawab teknis (termasuk data kontak yang mudah dihubungi);
 d. Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang masih berlaku pada saat mendaftar; dan
 e. Surat pernyataan bermeterai bahwa tidak menggunakan merek secara bersama.
2. Setelah dilakukan seleksi, perusahaan yang lolos akan ditetapkan melalui surat pengumuman dari pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan Kosmetik.
3. Perusahaan yang terpilih dalam layanan prioritas, maka menu *clustering* pada sub akun pemohon di sistem akan diaktifkan.
4. Permohonan Notifikasi dapat dilakukan melalui menu *clustering* tersebut.

C. Alur Pendaftaran Layanan Prioritas

Akses pendaftaran perusahaan melalui laman resmi pelayanan Notifikasi BPOM



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR